



P U T U S A N

Nomor 826/Pid.B/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Tardi als Kardi Bin Alm. Bardani;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /20 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Sukajaya RT. 003/006 Kel. Kebon Sari Kec. Citangkil Kota Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa H. Tardi als Kardi Bin Alm. Bardani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 826/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 826/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan Kesempatan Main Judi secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menghukum terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah geber (pembatas aduan ayam) warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam dinding warna biru merk Starmoon;
 - 2 (dua) buah ember warna biru merk Excellent dan ember bekas cat merk Decopius;
 - 1 (satu) buah gayung warna merah muda;
 - 3 (tiga) buah bulu ayam (kilikan ayam);
 - 3 (tiga) buah busa warna kuning;
 - 1 (satu) buah buku catatan taruhan;
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. H.Tardi Bin Bardani;
 - Uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Jamin Bin Jari;
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Slamet Raharjo;
 - Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Saadullah;
 - Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Suneni Bin Salman;
 - Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Edi Jubaedi;
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Suwondo;
 - Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Asmawi;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan aduan dari Sdr. Jujun Ahmad Bin Ohim (Alm);
 - 1 (satu) ekor ayam jantan aduan

Digunakan dalam perkara Jamin Bin Jari, dkk.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 826/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) bersama dengan saksi JAMIN Bin JARI, saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN, saksi ASMAWI Bin SAIDI, saksi SUWONDO Bin MISJA, saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR, saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN dan saksi SUNENI Bin SALMAN (ke tujuh saksi dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di halaman rumah terdakwa H. Tardi Alias Kardi beralamat di Link Sukajaya Rt.03/06 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota.Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Briptu Adi Putra, saksi Bripda Sukma Jaya dan saksi Bridpa Supratman (ketiga saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Cilegon) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingkungan Sukajaya sering dijadikan tempat untuk permainan judi, berdasarkan informasi tersebut, saksi Briptu Adi Putra, saksi Bripda Sukma Jaya dan saksi Bridpa Supratman melakukan pengintaian ditempat tersebut, kemudian setelah yakin ditempat tersebut dijadikan tempat permainan judi selanjutnya ketiga saksi melakukan penggrebekan dan menangkap terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) bersama dengan saksi JAMIN Bin JARI, saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN, saksi ASMAWI Bin SAIDI, saksi SUWONDO Bin MISJA, saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR, saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN dan saksi SUNENI Bin SALMAN (ke tujuh saksi dalam berkas terpisah) yang pada saat itu tengah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 826/Pid.B/2019/PN Srg



melakukan permainan judi sabung ayam.-----

- Bahwa permainan judi sabung ayam ini dilakukan dengan cara mengadu dua ekor ayam jantan dengan menggunakan sistem ronde dan setiap ronde kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, apabila dalam ronde pertama belum ada ayam yang kalah maka ayam-ayam aduan tersebut diberi waktu istirahat selama 5 (lima) menit dan kemudian dilanjutkan lagi untuk ronde kedua dan begitu seterusnya.-----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tengah berlangsung permainan judi sabung ayam, yang pada saat itu ayam yang diadu adalah milik terdakwa H.Tardi dan ayam milik Sdr. Misja (belum tertangkap) dan uang taruhan yang disepakati sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana saksi JAMIN Bin JARI memasang taruhan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN memasang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), saksi ASMAWI Bin SAIDI memasang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi SUWONDO Bin MASJAN (Alm) memasang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR memasang taruhan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN memasang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi SUNENI Bin SALMAN memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam milik saksi H. Tardi, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cilegon untuk proses hukum lebih lanjut.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.-----

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) bersama dengan saksi JAMIN Bin JARI, saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN, saksi ASMAWI Bin SAIDI, saksi SUWONDO Bin MISJA, saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR, saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN dan saksi SUNENI Bin SALMAN (ke tujuh saksi dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13:00 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 826/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di halaman rumah terdakwa H. Tardi Alias Kardi beralamat di Link Sukajaya Rt.03/06 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota.Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan perjudian* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Briptu Adi Putra, saksi Bripda Sukma Jaya dan saksi Bridpa Supratman (ketiga saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Cilegon) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingkungan Sukajaya sering dijadikan tempat untuk permainan judi, berdasarkan informasi tersebut, saksi Briptu Adi Putra, saksi Bripda Sukma Jaya dan saksi Bridpa Supratman melakukan pengintaian ditempat tersebut, kemudian setelah yakin ditempat tersebut dijadikan tempat permainan judi selanjutnya ketiga saksi melakukan penggrebekan dan menangkap terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) bersama dengan saksi JAMIN Bin JARI, saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN, saksi ASMAWI Bin SAIDI, saksi SUWONDO Bin MISJA, saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR, saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN dan saksi SUNENI Bin SALMAN (ke tujuh saksi dalam berkas terpisah) yang pada saat itu tengah melakukan permainan judi sabung ayam.-----

- Bahwa permainan judi sabung ayam ini dilakukan dengan cara mengadu dua ekor ayam jantan dengan menggunakan sistem ronde dan setiap ronde kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, apabila dalam ronde pertama belum ada ayam yang kalah maka ayam-ayam aduan tersebut diberi waktu istirahat selama 5 (lima) menit dan kemudian dilanjutkan lagi untuk ronde kedua dan begitu seterusnya.-----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tengah berlangsung permainan judi sabung ayam, yang pada saat itu ayam yang diadu adalah milik terdakwa H.Tardi dan ayam milik Sdr. Misja (belum tertangkap) dan uang taruhan yang disepakati sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana saksi JAMIN Bin JARI memasang taruhan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 826/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), saksi ASMAWI Bin SAIDI memasang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi SUWONDO Bin MASJAN (Alm) memasang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR memasang taruhan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN memasang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi SUNENI Bin SALMAN memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam milik saksi H. Tardi, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cilegon untuk proses hukum lebih lanjut.-----

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKMA WIJAYA Bin SUHAEMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13:00 Wib bertempat halaman rumah Terdakwa H. Tardi Alias Kardi beralamat di Link Sukajaya Rt.03/06 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota.Cilegon telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) bersama dengan saksi JAMIN Bin JARI, saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN, saksi ASMAWI Bin SAIDI, saksi SUWONDO Bin MISJA, saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR, saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN dan saksi SUNENI Bin SALMAN;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Resor Cilegon yang sebelumnya melakukan pengintaian terlebih dahulu di lokasi permainan judi tersebut di Link. Sukajaya Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu saksi SUPRATMAN WIBISONO dan saksi ADI PUTRA;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggrebekan dan menangkap terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) bersama dengan saksi JAMIN Bin JARI, saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN, saksi ASMAWI Bin SAIDI, saksi SUWONDO Bin MISJA, saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR, saksi SLAMET RAHARJO Bin

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 826/Pid.B/2019/PN Srg



SALEHUDIN dan saksi SUNENI Bin SALMAN yang pada saat itu tengah melakukan perjudian jenis sabung ayam;

- Bahwa saat dilakukan interogasi diketahui saksi JAMIN Bin JARI, saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN, saksi ASMAWI Bin SAIDI, saksi SUWONDO Bin MISJA, saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR, saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN dan saksi SUNENI Bin SALMAN adalah sebagai pemasang taruhan, sedangkan terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) adalah pemilik ayam dan penyedia tempat perjudian;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan

2. JAMIN Bin JARI_ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13:00 Wib bertempat halaman rumah terdakwa H. Tardi Alias Kardi beralamat di Link Sukajaya Rt.03/06 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota.Cilegon telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) bersama dengan saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN, saksi ASMAWI Bin SAIDI, saksi SUWONDO Bin MISJA, saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR, saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN, saksi SUNENI Bin SALMAN dan saksi;

- Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut dengan cara menjagokan salah satu ayam yang akan diadu;

- Bahwa saksi mempertaruhkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk ayam jago milik terdakwa H.Tardi;

- Bahwa selanjutnya perjudian sabung ayam dimulai, ayam-ayam tersebut diadu untuk ronde pertama kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, setelah itu istirahat, karena belum ada ayam yang menang,dilakukan ronde kedua yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) menit, ditengah permainan tiba-tiba datang anggota kepolisian Resor Cilegon melakukan penangkapan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 826/Pid.B/2019/PN Srg



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan

3. SA'ADULLAH Bin RAHMADIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13:00 Wib bertempat halaman rumah terdakwa H. Tardi Alias Kardi beralamat di Link Sukajaya Rt.03/06 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota.Cilegon telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) bersama dengan saksi JAMIN Bin JARI, saksi ASMAWI Bin SAIDI, saksi SUWONDO Bin MISJA, saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR, saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN, saksi SUNENI Bin SALMAN dan saksi;
- Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut dengan cara menjagokan salah satu ayam yang akan diadu;
- Bahwa saksi mempertaruhkan uang sebesar Rp. 25.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk ayam jago milik terdakwa H.Tardi yang dititipkan kepada terdakwa I, dan taruhan tersebut atas nama terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya perjudian sabung ayam dimulai, ayam-ayam tersebut diadu untuk ronde pertama kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, setelah itu istirahat, karena belum ada ayam yang menang,dilakukan ronde kedua yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) menit, ditengah permainan tiba-tiba datang anggota kepolisian Resor Cilegon melakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan

4. ASMAWI Bin SAIDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13:00 Wib bertempat halaman rumah terdakwa H. Tardi Alias Kardi beralamat di Link Sukajaya Rt.03/06 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota.Cilegon telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) bersama dengan saksi JAMIN Bin JARI, saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN, saksi SUWONDO Bin MISJA, saksi EDI JUBAEDI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULKAHAR, saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN, saksi SUNENI Bin SALMAN dan saksi;

- Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut dengan cara menjagokan salah satu ayam yang akan diadu;
- Bahwa saksi mempertaruhkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ayam jago milik terdakwa H.Tardi;
- Bahwa selanjutnya perjudian sabung ayam dimulai, ayam-ayam tersebut diadu untuk ronde pertama kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, setelah itu istirahat, karena belum ada ayam yang menang, dilakukan ronde kedua yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) menit, ditengah permainan tiba-tiba datang anggota kepolisian Resor Cilegon melakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan

5. SUWONDO Bin MASJAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13:00 Wib bertempat halaman rumah terdakwa H. Tardi Alias Kardi beralamat di Link Sukajaya Rt.03/06 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota.Cilegon telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) bersama dengan saksi JAMIN Bin JARI, saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN, saksi ASMAWI Bin SAIDI, saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR, saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN, saksi SUNENI Bin SALMAN dan saksi;
- Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut dengan cara menjagokan salah satu ayam yang akan diadu;
- Bahwa saksi mempertaruhkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ayam jago milik terdakwa H.Tardi;
- Bahwa selanjutnya perjudian sabung ayam dimulai, ayam-ayam tersebut diadu untuk ronde pertama kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, setelah itu istirahat, karena belum ada ayam yang menang, dilakukan ronde kedua yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) menit, ditengah permainan tiba-tiba datang anggota kepolisian Resor Cilegon melakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 826/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13:00 Wib bertempat halaman rumah terdakwa H. Tardi Alias Kardi beralamat di Link Sukajaya Rt.03/06 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota.Cilegon telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) bersama dengan saksi JAMIN Bin JARI, saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN, saksi ASMAWI Bin SAIDI, saksi SUWONDO Bin MISJA, saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN, saksi SUNENI Bin SALMAN dan saksi;
- Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut dengan cara menjagokan salah satu ayam yang akan diadu;
- Bahwa saksi mempertaruhkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) untuk ayam jago milik terdakwa H.Tardi;
- Bahwa selanjutnya perjudian sabung ayam dimulai, ayam-ayam tersebut diadu untuk ronde pertama kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, setelah itu istirahat, karena belum ada ayam yang menang,dilakukan ronde kedua yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) menit, ditengah permainan tiba-tiba datang anggota kepolisian Resor Cilegon melakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan

7. SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13:00 Wib bertempat halaman rumah terdakwa H. Tardi Alias Kardi beralamat di Link Sukajaya Rt.03/06 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota.Cilegon telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) bersama dengan saksi JAMIN Bin JARI, saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN, saksi ASMAWI Bin SAIDI, saksi SUWONDO Bin MISJA, saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR, saksi SUNENI Bin SALMAN dan saksi;



- Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut dengan cara menjagokan salah satu ayam yang akan diadu;
- Bahwa saksi mempertaruhkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ayam jago milik terdakwa H.Tardi;
- Bahwa selanjutnya perjudian sabung ayam dimulai, ayam-ayam tersebut diadu untuk ronde pertama kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, setelah itu istirahat, karena belum ada ayam yang menang, dilakukan ronde kedua yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) menit, ditengah permainan tiba-tiba datang anggota kepolisian Resor Cilegon melakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan

8. SUNENI Bin SALMAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13:00 Wib bertempat halaman rumah terdakwa H. Tardi Alias Kardi beralamat di Link Sukajaya Rt.03/06 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota.Cilegon telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) bersama dengan saksi JAMIN Bin JARI, saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN, saksi ASMAWI Bin SAIDI, saksi SUWONDO Bin MISJA, saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR, saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN dan saksi;
- Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut dengan cara menjagokan salah satu ayam yang akan diadu;
- Bahwa saksi mempertaruhkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam jago milik terdakwa H.Tardi;
- Bahwa selanjutnya perjudian sabung ayam dimulai, ayam-ayam tersebut diadu untuk ronde pertama kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, setelah itu istirahat, karena belum ada ayam yang menang, dilakukan ronde kedua yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) menit, ditengah permainan tiba-tiba datang anggota kepolisian Resor Cilegon melakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13:00 Wib bertempat halaman rumah terdakwa H. Tardi Alias Kardi beralamat di Link Sukajaya Rt.03/06 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota.Cilegon telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) bersama dengan saksi JAMIN Bin JARI, saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN, saksi ASMAWI Bin SAIDI, saksi SUWONDO Bin MISJA, saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR, saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN dan saksi SUNENI Bin SALMAN;
- Bahwa sebelumnya saksi Jamin dan saksi Suneni datang kerumah terdakwa menanyakan apakah mau mengadu ayam atau tidak, kemudian terdakwa menjawab ayam saya siap kalau mau habis Zuhur hari ini, setelah itu terdakwa menyiapkan arena untuk permainan sabung ayam;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Misja (belum tertangkap) datang dengan membawa ayam;
- Bahwa selanjutnya permainan sabung ayam antara ayam milik terdakwa dan ayam milik Sdr. Misja dimulai, dan setelah 1 (satu) ronde kurang lebih 15 (lima belas) menit belum ada ayam yang kalah yang dilanjutkan ronde kedua, kurang lebih berjalan 3 (tiga) menit tiba-tiba datang petugas dari Polres Cilegon melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi JAMIN Bin JARI memasang taruhan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN memasang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), saksi ASMAWI Bin SAIDI memasang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi SUWONDO Bin MASJAN (Alm) memasang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR memasang taruhan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN memasang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi SUNENI Bin SALMAN memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor ayam jantan aduan;
2. 1 (satu) buah geber (pembatas aduan ayam) warna hitam;
3. 1 (satu) buah jam dinding warna biru merk Starmoon;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 826/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 2 (dua) buah ember warna biru merk Excellent dan ember bekas cat merk Decoplus;
5. 1 (satu) buah gayung warna merah muda;
6. 3 (tiga) buah bulu ayam (kilikan ayam);
7. 3 (tiga) buah busa warna kuning;
8. 1 (satu) buah buku catatan taruhan;
9. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. H.Tardi Bin Bardani;
10. Uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Jamin Bin Jari;
11. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Slamet Raharjo;
12. Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Saadullah;
13. Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Suneni Bin Salman;
14. Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Edi Jubaedi;
15. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Suwondo;
16. Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Asmawi;
17. 1 (satu) ekor ayam jantan aduan dari Sdr. Jujun Ahmad Bin Ohim (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13:00 Wib bertempat halaman rumah Terdakwa H. Tardi Alias Kardi beralamat di Link Sukajaya Rt.03/06 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota.Cilegon telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) bersama dengan saksi JAMIN Bin JARI, saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN, saksi ASMAWI Bin SAIDI, saksi SUWONDO Bin MISJA, saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR, saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN dan saksi SUNENI Bin SALMAN;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Misja (belum tertangkap) datang dengan membawa ayam;
- Bahwa selanjutnya permainan sabung ayam antara ayam milik terdakwa dan ayam milik Sdr. Misja dimulai, dan setelah 1 (satu) ronde kurang lebih 15 (lima belas) menit belum ada ayam yang kalah yang dilanjutkan ronde kedua, kurang lebih berjalan 3 (tiga) menit tiba-tiba datang petugas dari Polres Cilegon melakukan penangkapan;



- Bahwa saksi JAMIN Bin JARI memasang taruhan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN memasang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), saksi ASMAWI Bin SAIDI memasang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi SUWONDO Bin MASJAN (Alm) memasang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR memasang taruhan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN memasang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi SUNENI Bin SALMAN memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam milik terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke – 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi.
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri Terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm);

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai



pertanggungjawaban pidana, juga tidak dijumpai alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti didapatkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13:00 Wib bertempat halaman rumah Terdakwa H. Tardi Alias Kardi beralamat di Link Sukajaya Rt.03/06 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota.Cilegon, terdakwa H. TARDI Alias KARDI Bin BARDANI (Alm) bersama dengan saksi JAMIN Bin JARI, saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN, saksi ASMAWI Bin SAIDI, saksi SUWONDO Bin MISJA, saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR, saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN dan saksi SUNENI Bin SALMAN telah melakukan permainan judi sabung ayam antara ayam milik terdakwa dan ayam milik Sdr. Misja (DPO);

Menimbang, bahwa saksi JAMIN Bin JARI memasang taruhan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN memasang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), saksi ASMAWI Bin SAIDI memasang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi SUWONDO Bin MASJAN (Alm) memasang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR memasang taruhan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN memasang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi SUNENI Bin SALMAN memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam milik terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya permainan sabung ayam antara ayam milik terdakwa dan ayam milik Sdr. Misja dimulai, dan setelah 1 (satu) ronde kurang lebih 15 (lima belas) menit belum ada ayam yang kalah yang dilanjutkan ronde kedua, kurang lebih berjalan 3 (tiga) menit tiba-tiba datang petugas dari Polres Cilegon melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan main judi” telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti



didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perjudian sambung ayam secara bersama – sama dengan saksi JAMIN Bin JARI, saksi SA'ADULLAH Bin RAHMADIN, saksi ASMAWI Bin SAIDI, saksi SUWONDO Bin MISJA, saksi EDI JUBAEDI Bin DULKAHAR, saksi SLAMET RAHARJO Bin SALEHUDIN dan saksi SUNENI Bin SALMAN dan para saksi tersebut telah memberikan uang yang jumlahnya bervariasi untuk menjagokan ayam milik Terdakwa melawan ayam milik Sdr. Misja (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah geber (pembatas aduan ayam) warna hitam, 1 (satu) buah jam dinding warna biru merk Starmoon, 2 (dua) buah ember warna biru merk Excellent dan ember bekas cat merk Decoplus, 1 (satu) buah gayung warna merah muda, 3 (tiga) buah bulu ayam (kilikan ayam), 3 (tiga) buah busa warna kuning, 1 (satu) buah buku catatan taruhan, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. H.Tardi Bin Bardani, Uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Jamin Bin Jari, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Slamet Raharjo, Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Saadullah, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Suneni Bin Salman, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Edi Jubaedi, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Suwondo, Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Asmawi, 1 (satu) ekor ayam jantan aduan dari Sdr. Jujun Ahmad Bin Ohim (Alm), 1 (satu) ekor ayam jantan aduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Jamin Bin Jari dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Jamin Bin Jari dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Tardi Alias Kardi Bin Bardani (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian secara bersama – sama”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa H. Tardi Alias Kardi Bin Bardani (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah geber (pembatas aduan ayam) warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam dinding warna biru merk Starmoon;
 - 2 (dua) buah ember warna biru merk Excellent dan ember bekas cat merk Decoplus;
 - 1 (satu) buah gayung warna merah muda;
 - 3 (tiga) buah bulu ayam (kilikan ayam);
 - 3 (tiga) buah busa warna kuning;
 - 1 (satu) buah buku catatan taruhan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 826/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. H.Tardi Bin Bardani;
- Uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Jamin Bin Jari;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Slamet Raharjo;
- Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Saadullah;
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Suneni Bin Salman;
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Edi Jubaedi;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Suwondo;
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Asmawi;
- 1 (satu) ekor ayam jantan aduan dari Sdr. Jujun Ahmad Bin Ohim (Alm);
- 1 (satu) ekor ayam jantan aduan

Digunakan dalam perkara Jamin Bin Jari. dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh Popop Rizanta.T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H.,M.H., dan Atep Sopandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Shomad, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Ria Ramadhayanti, S.H., M.Kn., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Popop Rizanta.T, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 826/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Shomad, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)